



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMEKARAN PAPUA DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMILU 2024

Aryo Wasisto
Peneliti Ahli Pertama
aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah telah menyetujui 3 Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menjadi undang-undang. Pertimbangan pemekaran wilayah Papua berdasarkan Pasal 76 Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagai landasannya. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memerhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Selain itu pemekaran Papua juga memiliki tujuan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai implikasi atas pemekaran terkait pembentukan 3 provinsi baru di Papua tersebut, Pemerintah antara lain sedang mempertimbangkan payung hukum untuk melaksanakan Pemilu 2024 di tiga daerah baru tersebut. Menkopolkam Mahfud MD mengatakan perencanaan Pemilu bagi tiga daerah baru harus mempertimbangkan beberapa masalah yang mungkin dihadapi, misalnya adanya irisan wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah baru di Provinsi Papua. Di samping itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sudah ditetapkan jumlah kursi di DPR RI adalah 575 dan daerah pemilihan (dapil) DPR dan DPRD yang menjadi Lampiran dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu juga disebutkan bahwa setiap provinsi minimal mendapat tiga kursi. Dalam membahas ini, apakah tiga kursi ini akan mengambil jatah kursi dari induknya atau menambah kursi baru. Persoalan lain adalah perwakilan partai politik yang harus tersedia di setiap provinsi sebagai syarat dari verifikasi faktual. Oleh karena itu, untuk menuju penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat pertimbangan tersendiri, yaitu melalui dua opsi yang diajukan. Pertama, opsi revisi undang-undang pemilu atau opsi yang kedua yaitu Presiden dapat menerbitkan perppu.

Sejak awal dan bahkan sebelum pembahasan sudah diingatkan bahwa, melihat kondisi yang ada, pembentuk undang-undang harus memberi kepastian hukum terhadap penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPR dan DPRD Provinsi. Sebab, penataan dapil DPR dan DPRD Provinsi sudah dikunci dalam Lampiran UU Pemilu.

Dampak pemekaran sejumlah provinsi dan ibu kota negara ini memandatkan adanya pemilihan DPR dan DPRD. Karena kursi di DPR sudah dikunci dalam Lampiran UU Pemilu, yaitu sebanyak 575 kursi dengan 80 dapil, KPU membutuhkan kejelasan undang-undang agar tidak bergerak menyimpang dari aturan.

Dengan adanya tiga provinsi baru, maka bisa berpotensi meningkatkan biaya pemilu, dimana perangkat penyelenggara pemilu juga ditambah di tiga provinsi tersebut. Bagi partai politik, membangun kantor pengurus memerlukan waktu. Bagi penyelenggara pemilu, kendala yang dihadapi adalah masalah sumber daya manusia dan infrastruktur. Di samping itu, penyelenggara pemilu juga perlu memerhatikan kesiapan transportasi dan logistik dalam menjalankan pemilu serentak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tiga provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan memiliki anggaran khusus untuk Pemilu 2024. Kementerian Keuangan bersama KPU sedang meneliti kebutuhan anggaran dari sisi APBD Provinsi Induk yang akan dipercah ke dalam tiga provinsi baru. Meskipun DPR dan Pemerintah telah menyetujui anggaran Pemilu 2024 sebanyak 76,6 triliun rupiah, namun dengan kehadiran tiga provinsi baru akan dilakukan kajian berupa penyesuaian dalam waktu dekat.

Atensi DPR

Implikasi dari adanya daerah baru adalah penambahan daerah pemilihan dan jumlah kursi di lembaga perwakilan. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, bahwa total jumlah dapil adalah sebanyak 80 dan ini berimplikasi mengalami penambahan 3 dapil, sehingga menjadi 83 dapil. DPR RI, melalui Komisi II dapat mendorong diterbitkannya perppu daripada revisi undang-undang untuk mewujudkan pemilu di daerah baru. Mengingat tahapan pemilu sudah berjalan, kepastian pembahasan perppu setidaknya tidak melebar dan lebih cepat. Dengan adanya daerah baru ikut meningkatkan anggaran pemilu yang juga harus dibahas secara fokus. Setidaknya perppu dapat diterbitkan di akhir tahun sebelum tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil berakhir. DPR juga perlu memastikan perangkat penyelenggara tingkat provinsi dapat terisi.

Sumber

beritasatu.com, 4 Juli 2022;
Kompas, 4 Juli 2022;
kompas.com, 3 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022